

NASKAH AKADEMIK
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QURAN



Disusun Oleh:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

BENGKULU
2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, akhirnya Tim Penyusun Naskah Akademik telah berhasil menyelesaikan tugasnya meneliti aspek hukum pendidikan Al Quran dan menuangkannya ke dalam laporan penelitian yang disusun dalam bentuk Naskah Akademik beserta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran. Naskah Akademik ini menguraikan realitas dengan berbagai fakta dan data, doktrin, teori, mengenai urgensi pengaturan penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong.

Melalui Naskah Akademik ini, kami menguraikan berbagai persoalan baik ditinjau dari aspek filosofi, sosiologis, maupun yuridis yang berkaitan dengan pendidikan Al Quran dengan disertai Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quranh. Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini berguna dalam rangka memberikan referensi dan pedoman dalam pembentukan Peraturan Daerah, sehingga menjadi produk hukum yang aplikatif dan implementatif dalam rangka mewujudkan cita-cita negara yaitu masyarakat yang *baldotun toyibatun warrobun ghofur*.

Tim Penyusun,

Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H.

Dr. Pakri, S.E., M.Si.

Dr. Aan Zulyanto, S.E., M.Si.

Ade Kosasih, S.H., M.H., C.L.D.

Etry Mike, S.H., M.H.

M. Irwan Pebrianto, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
-----------------------------	----------

DAFTAR ISI.....	ii
------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penelitian.....	7

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis	10
1. Teori Desentralisasi	10
2. Teori Otonomi	15
3. Pendidikan Sebagai Suatu Sistem	19
4. Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah	22
B. Kajian dan Prinsip Penyusunan Norma Hukum	
1. Asas Formil Pembentukan Perundang-Undangan	29
2. Asas Materil Pembentukan Perundang-Undangan	44
C. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan Pendidikan.....	50
D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru	53

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	
--	--

Tahun 1945	57
B. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956	60
C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003	60
D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	62
E. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007.....	63

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis.....	66
B. Landasan Sosiologis.....	68
C. Landasan Yuridis.....	70

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan	71
B. Arah Pengaturan	72
C. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	72

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	86
-----------------------	-----------

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QURAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Data statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang memiliki tingkat kriminal tertinggi di antara 10 (sepuluh) kabupaten/kota lainnya dalam wilayah Provinsi Bengkulu.¹ Kondisi yang demikian memprihatinkan tersebut tentu sangat disayangkan, karena jika dibiarkan akan dapat menghambat kemajuan bagi pembangunan daerah. Pencegahan dan penanganan kriminalitas tidak akan berhasil efektif jika dilakukan secara parsial saja, misalnya hanya mengandalkan aparat penegak hukum saja sementara faktor kriminogennya tidak diatasi.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, diantaranya faktor hukum, ekonomi, sosial, budaya, politik, agama dan lain-lain. Namun dalam masyarakat yang beragama seperti di Indonesia ini, diantara faktor-faktor tersebut, faktor agama merupakan unsur intrinsik yang paling

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kejahatan (Crime Total) Menurut Wilayah di Provinsi Bengkulu*, <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUwOSMx/jumlah-kejahatan--crime-total--menurut-wilayah-di-provinsi-bengkulu.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2025. Lihat juga Radar Kepahiang, *Angka Kriminalitas di Rejang Lebong Mencapai 522 Kasus*, <https://radarkepahiang.disway.id/read/673389/angka-kriminalitas-di-rejang-lebong-mencapai-522-kasus-ini-rinciannya>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

kuat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan tingkah laku manusia. Pemahaman agama yang baik tidak hanya berpengaruh pada pola pikir manusia (*mindset*), namun juga pada cara manusia memaknakan dirinya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya, bahkan bukan hanya untuk kepentingan pragmatis keduniawian saja namun juga untuk urusan transedental keukhrowian.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan fakta bahwa prinsip-prinsip dasar untuk memahami ajaran agama saat ini mulai tersingkirkan oleh kepentingan kekinian. Pengaruh budaya hendonisme, konsumerisme, westernisme, dan liberalisme dulunya hanya melanda kota-kota besar metropolitan, namun arus informasi di era globalisasi dan kampanye keduniaan dari seluruh aspek media akhirnya terserap juga pada masyarakat di daerah. Kondisi itu merupakan fenomena umum yang terjadi di seluruh masyarakat Indonesia umumnya, termasuk juga di Kabupaten Rejang Lebong.

Kondisi tersebut kemudian melahirkan keprihatinan dari *stakeholder*, terutama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Keprihatinan tersebut mendorong DPRD untuk mengupayakan agar nilai-nilai agama

tetap menjadi prioritas yang harus ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Pintu masuk utama yang paling efektif untuk membangun pendekatan persuasif kepada anak-anak tentunya melalui penguatan pendidikan agama pada jalur pendidikan formal yaitu sekolah-sekolah dan jalur pendidikan non formal seperti Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) dan *Ta'limul Qur'an Lil Aulad* (TQA).

Upaya yang paling efektif membudayakan cinta Al Quran ini adalah dengan memasukkan pendidikan Al Quran sebagai mata pelajaran di sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah sehingga program ini dapat berjalan dengan efektif. Kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu pendidikan tingkat dasar yang meliputi pendidikan usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Jika dilihat dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 41 Taman Kanak-Kanak, 191 Sekolah Dasar, dan 57 Sekolah Menengah Pertama.²

Melalui keberadaan sekolah-sekolah tersebut maka jika pendidikan Al Quran dapat diselenggarakan secara masif melalui mata pelajaran, kemudian diperkuat dengan ekstra kurikuler dan ditunjang oleh pendidikan non formal seperti

² <https://daftarsekolah.net/> Sebaran Sekolah di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025, diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

TPQ, TQA, lembaga Tahsin, rumah Tahfidz dan lain-lain yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong diyakini akan memperoleh hasil yang diharapkan yaitu terbentuknya generasi cinta Al Quran yang berkarakter islami dan berakhlak mulia.

Gagasan diselenggarakannya pendidikan Al Quran pada jalur lembaga pendidikan formal dan non formal tersebut haruslah direspon secara positif. Karena program ini merupakan investasi jangka panjang di bidang pembangunan sumber daya manusia yang cerdas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui penguatan pendidikan agama bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, maka diharapkan pada masa yang akan datang akan terbentuk generasi relegius yang berakhlakul kharimah. Namun mengingat masyarakat Rejang Lebong merupakan masyarakat plural yang mayoritas beragama Islam, tanpa menegasikan pentingnya ajaran agama lain, maka untuk prioritas utama penguatan pendidikan agama diawali dan difokuskan pada siswa beragama Islam.

Penyelenggaraan pendidikan Al Quran merupakan pintu masuk dan langkah awal penguatan nilai-nilai agama pada peserta didik. Hal ini dikarenakan problem utama dalam memahami syariat Islam secara sungguh-sungguh yaitu tidak dipahaminya Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum

Islam. Padahal setiap muslim wajib memahami kandungan Al-Quran yang berbahasa asing (Arab) tersebut. Di dalam Islam, hukum membaca Al-Qur'an dengan benar (mengikuti kaidah tajwid) adalah *fardhu 'ain* (wajib untuk setiap orang). Jadi mau tidak mau setiap orang beragama Islam wajib mempelajari Al-Quran.

Memotivasi anak-anak agar belajar Al-Quran sejak dini adalah bukan hanya kewajiban bagi setiap orang tua, namun juga merupakan tanggung jawab bagi Pemerintah Daerah. Hal ini mengingat bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat didalamnya terbentuk dan dilandasi oleh ajaran agama. Idealnya negara yang beragama tentu akan lebih mengatur perkembangan warganya untuk lebih mengahyati nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran-ajaran agama melalui penyelenggaraan pendidikan.

Di tingkat daerah, penyelenggaraan pendidikan agama merupakan salah satu upaya sinergitas program pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dalam rangka mewujudkan tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, sumber daya manusia tersebut harus memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, moral

dan penguasaan ilmu dan teknologi. Ajaran moral, budi pekerti dan akhlak bagi umat Islam merupakan domain dari ajaran pokok agama Islam, yang bersumber dari kitab suci. Oleh karena itu penguasaan dan pemahaman Al-Quran menjadi mutlak bagi umat Islam.

Beranjak dari realitas dan kondisi objektif masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang masih banyak belum memahami esensi pendidikan agama yang terkandung dalam Al-Quran, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu menstimulasi terselenggaranya pendidikan Al-Quran melalui kebijakan yang terarah, terencana, sistematis dan strategis. Supaya program tersebut dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan landasan hukum yang melegitimasi kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ditemukan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran, yaitu :

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong?

2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan negara (Pemerintah Daerah) dalam penyelesaian tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup dan pengaturan jangkauan dan arah pengaturannya dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah tersebut di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut?
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran sebagai dasar hukum penyelesaian masalah atau solusi permasalahan tersebut.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup dan pengaturan jangkauan dan arah pengaturannya dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran?

Sementara itu, adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini adalah sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran.

5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang menitikberatkan pada data primer. Namun, untuk memperkuat data primer agar memperoleh hasil yang valid, maka penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian hukum normatif/doktrinal yang meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari norma-norma peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa teori, asas, dan doktrin.

Data primer diperoleh melalui penyebaran angket questioner yang diisi oleh responden yang representatif mewakili sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, tidak menutup kemungkinan informasi yang dibutuhkan digali melalui wawancara mendalam terhadap informan, diskusi (*focus group discussion*), maupun rapat dengar pendapat (*hearing*). Angket questioner yang disebarkan kepada para responden dilakukan melalui media digital google form. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer diperoleh melalui penelusuran website-website resmi milik pemerintah untuk memperoleh peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Sementara bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library reserach*).

Dalam pengumpulan bahan hukum sebagaimana tersebut di atas, tim penyusun Naskah Akademik melakukan langkah-langkah inventarisasi, pemahaman, penafsiran, dan pengklasifikasian, yang akan dihubungkan dengan beberapa teori kebijakan di bidang penyelenggaraan pendidikan. Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, serta untuk menggali teori-teori dasar dan konsep-konsep yang telah ditemukan oleh para ahli sebelumnya, juga untuk mengikuti perkembangan teori dalam

bidang yang akan diteliti guna memperoleh orientasi yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan yang akan diteliti, juga guna menghindari duplikasi penelitian, dan mengetahui tentang teknik mengungkapkan pemikiran kritis secara ekonomis.

Data primer yang telah dihimpun dan dikelompokkan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis penalaran induktif, yaitu menganalisis fenomena khusus yang terjadi kepada suatu keadaan umum. Sedangkan data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum, konstruksi hukum, dan argumentasi hukum. Sementara terhadap bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu analisis yang beranjak dari aksioma yang tentunya bersifat umum menuju suatu keadaan yang khusus.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Desentralisasi

Tidak ada satupun negara yang luas dapat menentukan kebijaksanaan secara efektif melalui sentralisasi kekuasaan. Pembagian kekuasaan ataupun kewenangan secara vertikal dari pemerintah pusat kepada daerah melalui distribusi kekuasaan yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hendarmin Ranadireksa bahwa, “sejatinya desentralisasi adalah pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal”.³ Pernyataan Hendarmin tersebut sangat beralasan, dikarenakan adanya pendistribusian kewenangan berdasarkan tingkat pemerintahan, yaitu dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Argumen di atas memberikan bahwa pada hakikatnya otonomi daerah tidak lain merupakan refleksi dari *power sharing* yaitu pembagian atau pendistribusian kewenangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat

³ Hendarmin Ranadireksa, “*Arsitektur Konstitusi Demokratik*”, Bandung: Fokus Media, 2007, Hlm. 187

kepada Pemerintah Daerah dengan kebijakan desentralisasi.⁴ Tidak jauh berbeda, Rondinelli dalam Oentarto mengatakan bahwa desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun pejabat yang ditugaskan di daerah.⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, desentralisasi mengandung makna yaitu:⁶

Bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk teritorial maupun fungsional. Satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.

Menurut RDH. Koesumah Atmadja dalam Juanda menyebutkan bahwa, lazimnya desentralisasi tersebut dapat dibagi ke dalam dua macam yaitu:⁷

- a. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan kekuasaan dari alat kelengkapan negara tingkatan lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas

⁴ Oentarto, I Made Suwandi, dan Dodi Riadmadji, *"Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan"*, Jakarta: Samitra Media Utama, 2004, Hlm. 8

⁵ *Ibid*, Hlm. 9

⁶ Philipus M. Hadjon, dkk, *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"*, Yogyakarta: UGM Press, 2005, Hlm. 112

⁷ Juanda, *"Hukum Pemerintahan Daerah" Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah"*, Bandung: Alumni, 2004, Hlm. 121

pemerintahan, misalnya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan Menteri kepada Gubernur.

- b. Desentralisasi ketatanegaraan atau disebut juga desentralisasi politik yaitu pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom di dalam lingkungannya. Di dalam desentralisasi politik ini, rakyat dengan mempergunakan saluran-saluran tertentu (perwakilan) ikut serta di dalam pemerintahan, dengan batas wilayah masing-masing.

Desentralisasi ketatanegaraan tersebut, di bagi lagi ke dalam dua macam desentralisasi yaitu:⁸

- a. Desentralisasi teritorial, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing-masing (otonom).
- b. Desentralisasi fungsional, yaitu pelimpahan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus sesuatu atau beberapa kepentingan tertentu tersebut diselenggarakan oleh golongan-golongan yang bersangkutan.

Dianutnya sistem ini dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mencapai efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan guna mengembangkan demokrasi di/dari bawah (*grass*

⁸ *Ibid.*

root democracy). Sebagai konsekuensi dianutnya asas ini, dibentuklah unit-unit pemerintahan setempat yang disebut “Daerah Otonom”, yakni daerah yang berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri atas dasar kebijaksanaan dan inisiatif, pembiayaan dan dilakukan oleh perangkat daerah sendiri.⁹

Pada bagian lain, Van Der Pot dalam Pipin Syaripin dan Dedah Djubaedah¹⁰ menyatakan bahwa desentralisasi teritorial berbentuk otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi mengandung kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan tugas pembantuan untuk membantu apabila diperlukan melaksanakan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, secara umum, pengertian desentralisasi itu sendiri biasanya dibedakan dalam tiga pengertian yaitu:

1. Desentralisasi dalam arti dekonsentrasi:¹¹

⁹ Moh. Mahfud MD, *“Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia”*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, Hlm. 7

¹⁰ Pipin Syaripin Dedah Djubaedah, *“Hukum Pemerintahan Daerah”*, Bandung: Pustaka Banyu Quraissy, 2005, Hlm. 91

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, Jilid II, Jakart: Konstitusi Press, 2006 Hlm. 28

2. Desentralisasi dalam arti pendelegasian kewenangan;
3. Desentralisasi dalam arti devolusi atau penyerahan fungsi dan wewenang.

Selanjutnya Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa desentralisasi dalam pengertian dekonsentrasi merupakan pelimpahan beban tugas atau beban kerja dari pemerintah pusat kepada wakil Pemerintah Pusat di daerah tanpa diikuti oleh pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan. Sebaliknya, desentralisasi dalam arti pendelegasian wewenang (*transfer of authority*) berisi penyerahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang berada di luar jangkauan kendali Pemerintah Pusat. Sementara itu desentralisasi dalam arti devolusi merupakan penyerahan fungsi pemerintahan dan kewenangan pusat kepada pemerintahan daerah. Dengan penyerahan itu, Pemerintah Daerah menjadi otonom dan tanpa kontrol

oleh Pemerintah Pusat yang telah menyerahkan hal itu kepada daerah.¹²

Beranjak dari beberapa pendapat tersebut di atas, terkhusus pada pendapat Jimly Asshiddiqie di atas, diketahui bahwa dengan adanya penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan pun berpindah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Sehingga segala urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi itulah kemudian Pemerintah Pusat membagi urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Sehingga, ketika urusan tersebut diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan pendidikan di daerah sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

2. Teori Otonomi

Untuk memberikan pemahaman mengenai desentralisasi secara lengkap, maka akan diuraikan pula mengenai konsep otonomi.¹³ Berbicara tentang otonomi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang

¹² *Ibid.*

¹³ Didik Sukriono, *"Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa"*, Malang: Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan, 2010, Hlm. 64

luas, dimana hampir semua bangsa di dunia ini menghendaki adanya otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dan intervensi pihak lain, yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintahan daerah memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Istilah otonomi atau *autonomy* secara etimologi berasal dari kata Yunani (*autos*) yang berarti sendiri dan *nomous* yang berarti hukum atau peraturan.¹⁵ Definisi otonomi daerah menurut C.J Franseen dalam Martin Jimung¹⁶ adalah hak untuk mengatur urusan-urusan

¹⁴ I. Nyoman Sumaryadi, *"Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah"*, Jakarta: Citra Utama, 2005, Hlm. 60

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Martin Jimung, *"Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah"*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005, Hlm. 38

daerah dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuat dengannya.

Berdasarkan Pasal 1 butir ke 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sementara itu, Ateng Syafruddin memaknai otonomi daerah sebagai kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Tetapi kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.¹⁷ Dalam pemberian tanggung jawab itu, menurut Ateng Syafruddin terkandung dua unsur yaitu:¹⁸

1. Pemberian tugas dalam arti jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Didik Sukriono, *Op.Cit*, Hlm. 65

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.

Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (*staatrechtelijk*), bukan hanya tatanan administrasi negara (*administratiefrechtelijk*). Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara.¹⁹ Jadi otonomi merupakan subsistem dari sistem ketatanegaraan dalam kerangka kesatuan yang lebih besar. Ditinjau dari segi hukum ketatanegaraan khususnya teori bentuk negara, otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidstaat*). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, otonomi merupakan kebebasan dan kemandirian dari satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan

¹⁹ Bagir Manan, *"Menyongsong Fajar Otonomi Daerah"*, Yogyakarta: UII Press, 2003, Hlm. 24

mengurus sebagian urusan pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya atas dasar desentralisasi ketatanegaraan dalam bentuk otonomi tersebut.

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong, asas otonomi menempatkan pendidikan Al Quran sebagai kebutuhan daerah masing-masing. Namun, dalam konteks negara kesatuan bukan berarti otonomi memisahkan Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan pendidikan Al Quran merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan Al Quran tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara kesatuan.

3. Pendidikan Sebagai Suatu Sistem

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa *“Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”*. Berangkat dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari

komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan.²⁰

Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perizinan pendidikan, metodologi dan lingkungan, pendanaan, sumberdaya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling terkait dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun dari sistem pendidikan tersebut, dapat dirangkum lagi menjadi sumber daya manusia, pendanaan, peran pemerintah dan masyarakat yang mencakup masalah manajemen, kurikulum, akreditasi dan perizinan pendidikan, serta pendekatan, metodologi, dan lingkungan.²¹

Tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

²⁰ Soetarno, *"Sumber Daya Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem"*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003, Hlm. 2

²¹ Lihat Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Matriks 1 Pembagian Urusan Bidang Pendidikan.

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Di samping komponen-komponen tersebut pendidikan juga meliputi aspek-aspek sistemik lainnya yaitu:

ISI-----PROSES-----TUJUAN

Implementasi dari aspek pendidikan isi adalah input (anak didik) sebagai obyek dalam pendidikan, sedangkan proses/transformasi merupakan mesin yang akan mencetak anak didik sesuai dengan yang diharapkan, dan tujuan merupakan hasil akhir yang dicapai atau *output*. Perlu diketahui bahwa proses/transformasi dalam kerjanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti fasilitas, waktu, lingkungan, sumber daya, pendidik dan sebagainya, dimana faktor tersebut sangat menentukan *output*. Oleh karena itu sebuah sistem pendidikan perlu melakukan penyesuaian dengan lingkungan, karena lingkungan mengandung sejumlah kendala bagi bekerjanya sistem (misalnya: keterbatasan sumber daya).

Untuk itu sistem pendidikan dituntut oleh lingkungan untuk mengolah sumber daya pendidikan

secara efektif dan efisien. Dengan demikian jelaslah bahwa makna pendidikan sebagai sistem adalah seluruh komponen yang ada dalam pendidikan (seperti lingkungan, masyarakat, sumber daya) dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan pendidikan, yang dalam implementasinya dapat dilihat dari aspek-aspek sistem yaitu *input-process-output*, dan hasil akhir dari *output* dapat memberikan umpan balik terhadap *input* dan proses sehingga dapat diketahui hasil akhir tujuan pendidikan.

Pendidikan sebagai suatu sistem tidak akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan apabila salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, misalnya fasilitas pendidikan yang kurang mendukung seperti laboratorium, bengkel kerja dan lain sebagainya atau tenaga pendidik yang kurang memadai apakah kuantitasnya atau kualitasnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan tanggung jawab pemerintah saja, namun juga harus didukung oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan peran serta masyarakat.

4. Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah

Paradigma filsafat pendidikan, merupakan persoalan yang melekat secara kodrati di dalam diri manusia. Pendidikan menguasai berbagai sektor baik kegiatan kehidupan masyarakat dalam dimensi horizontal maupun vertikal, ketika manusia berinteraksi dengan dirinya di situ ada pendidikan. Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam setiap kegiatan kemasyarakatan di situ ada pula pendidikan, ketika manusia berinteraksi dengan alamnya di situ juga ada pendidikan. Antara pendidikan dan manusia bagaikan wadah dengan isinya.²² Dengan kata lain hubungan kodrat pendidikan dan manusia, pada taraf eksistensial, bagaikan hubungan antara jiwa dan badan manusia. Jika jiwa berpotensi menggerakkan badan kehidupan manusia pun digerakkan oleh pendidikan ke arah pencapaian tujuan akhir, tanpa pendidikan manusia kehilangan roh penggerak kehidupan sehingga kehidupan menjadi tidak kreatif dan pada akhirnya mengancam kelangsungan seluruh kehidupan itu sendiri.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi anak didik menyangkut intelektual, keterampilan serta

²² Suparlan Suhartono, *Filasat Pendidikan*, Jakarta: AR-RUZZ Media, 2005, Hlm. 91.

kepribadiannya untuk memerankan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Menurut Delors, tujuan pendidikan digeneralisir ke dalam Empat Pilar Pendidikan versi UNESCO sebagai berikut:

1. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui);
2. *Learning to do* (belajar untuk dapat berbuat);
3. *Learning to be* (belajar untuk menjadi dirinya sendiri);
dan
4. *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama dengan orang lain).²³

Upaya menyiapkan sumber daya manusia masa depan untuk membangun karakter bangsa (*national character building*), tujuan pendidikan harus ada keseimbangan antara membangun intelektual, emosional dan spiritualitas. Terlebih-lebih lagi dalam Negara yang berdasarkan Pancasila, tugas pendidikan adalah untuk mengembangkan pribadi yang bersusila, dan berada sebagai anggota dalam masyarakatnya, masyarakat sekitarnya, masyarakat etnisnya, masyarakat bangsanya

²³ Jacques Delors, *Learning: The Treasure Within*, Boston: Harvard University Press, 2007, Hlm. 6.

yang bhinneka dan sebagai anggota masyarakat yang beradab.²⁴

Menurut Dale, kontrol negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui 4 (empat) cara antara lain:²⁵

1. Sistem pendidikan diatur secara legal.
2. Sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi menekankan pada ketaatan pada aturan dan obyektivitas.
3. Penerapan wajib pendidikan (*compulsory education*).
4. Reproduksi politik dan ekonomi di sekolah berlangsung dalam konteks politik tertentu.

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan hal penting dalam mencapai tujuan negara Indonesia salah satunya melalui pendidikan. Terkait hal itu, dalam Pasal 31 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “*setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*”.

Pendidikan nasional berfungsi sebagai pemersatu bangsa, persamaan kesempatan, serta pengembangan

²⁴ H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008, Hlm. 30.

²⁵ M Sirozi, *Politik pendidikan, Dinamika Hubungan Antara kepentingan Kekuasaan dan Praktik Wajib Belajar 12 Tahun*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hlm. 63.

potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa, memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Pembangunan pendidikan harus mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan berkualitas sehingga dapat meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan, kualitas dan relevansi pendidikan serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan. Pendidikan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia potensial, berdaya saing, mandiri serta mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, bahkan masyarakat. Tanpa adanya sinergitas dalam membangun dunia pendidikan, niscaya tujuan pendidikan nasional yang dicita-citakan dalam konstitusi tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kebijakan nasional menetapkan urusan di bidang pendidikan ini menjadi urusan konkuren (bersama) antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pendidikan dasar seperti kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan kewenangan daerah tersebut, urusan pendidikan kemudian dibagi lagi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Mengacu pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Matriks I Pembagian Urusan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota, huruf A Pembagian Urusan Bidang Pendidikan, yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota yaitu:

- a. Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Pengelolaan pendidikan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal;

- c. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam daerah kabupaten/kota;
- d. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Sementara urusan pendidikan tingkat menengah menjadi urusan pemerintah provinsi. Dengan urusan pendidikan dasar berada pada kabupaten/kota, maka dalam rangka implementasi kewenangan tersebut, pemerintah daerah berwenang menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran. Pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong dapat dianggap sebagai muatan lokal yang dibentuk berdasarkan kebutuhan riil masyarakat Rejang Lebong.

Penyelenggaraan pendidikan Al Quran yang diatur dalam peraturan daerah bertujuan untuk menjadi acuan bersama dalam menunjang penyelenggaraan sistem pendidikan nasional guna mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Kajian terhadap Asas-Asas/Prinsip yang terkait Penyusunan Norma

a. Asas Formil Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Gustav Radbruch, seorang ilmuwan hukum memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa; “hukum memiliki *asas-asas dasar dan juga tujuan dalam dirinya*. Ketiga asas dasar tersebut adalah; Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Keadilan (*Gerechtigkeit*), dan Kegunaan (*Zweckmassigkeit*)”.²⁶ Asas atau tujuan pertama adalah Kepastian Hukum yang sering dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²⁷ Terkait kepastian hukum, Lord Lloyd,

²⁶ Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 19.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, “*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hlm. 2.

memberikan penjelaskannya sebagai berikut:²⁸ *“Law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”*.

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya “keteraturan” (*regularity*) dan “kepastian” (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga negara.²⁹

Untuk itulah hukum sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian tidak dapat dielakkan adanya kenyataan bahwa dalam masyarakat terdapat varian kepentingan sehingga hal ini bisa menutup

²⁸ Lord Lloyd dan M.D.Am, Freeman, *“Lloyd’s Introduction of Jurisprudence”*, Steven & Son, London, 1985, Hlm. 60.

²⁹ A. Ridwan Halim, *“Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987, Hlm. 166.

kemungkinan timbulnya gesekan pertentangan di antara kepentingan-kepentingan itu. Pada hakikatnya gesekan dan pertentangan bisa diatasi jika semua peraturan yang diberlakukan dikembalikan lagi kepada konsep awal yaitu pada *general norm*. Organ-organ yang menerapkan hukum harus dilembagakan sesuai dengan tatanan hukum, sebaliknya tatanan hukum yang mengatur organ-organ itu harus mengikuti hukum yang diberlakukan.³⁰

Hukum sebagai sarana pembangunan maupun sebagai sarana pembaharuan masyarakat tetap memperhatikan, memelihara dan mempertahankan ketertiban sebagai fungsi klasik dari hukum. Ini dimaksudkan agar selama perkembangan dan perubahan terjadi, ketertiban dan keteraturan tetap terpelihara.³¹ Untuk itu salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah asas legalitas yang terimplementasi dalam bentuk adanya peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-undangan

³⁰ *Ibid.*, Hlm. 22.

³¹ Rusli K. Iskandar, "*Normatifisasi Hukum Administrasi Negara*" Dalam SF. Marbun, "*Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*". Yogyakarta: UII Press, 2001, Hlm. 185.

sangatlah penting dalam mewujudkan konsep atau gagasan hukum.³²

Secara sederhana pengertian *rechtsstaat* adalah negara menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam *rechtstaat* maka ikatan antara negara dan hukum tidaklah berlangsung dalam kaitan yang lepas atau pun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.³³ Dalam Negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan dan kenegaraan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain “...opgelegd om de samenleving vreedzaam, rechtvaardig, en doelmatig te ordenen” (diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna). Artinya sasaran dari Negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi

³² Haeruman Jayadi, “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, 2009, Hlm. 71.

³³ Abdul Latief, “Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah”. Yogyakarta: UII Press, 2005, Hlm. 15.

hukum dijadikan sebagai instrument dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.³⁴

Hugo Krabbe berpendapat bahwa negara seharusnya negara hukum (*rechtsstaat*) dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan pada hukum. Kalau diperhatikan lebih jauh ke belakang, konsep kedaulatan yang didasarkan pada hukum ini adalah suatu reaksi atas prinsip ajaran kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, segala sesuatu dijalankan dalam setiap kebijaksanaan negara, karena negara diberi kekuasaan yang tidak terbatas. Para penganut paham ini beranggapan bahwa hukum itu tidak lain dari kemauan negara yang dikonkretkan. Dalam perkembangan selanjutnya para ahli menganggap bahwa paham kedaulatan negara tidak sesuai dengan kenyataan. Akhirnya mereka berpaling ke supremasi hukum sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.³⁵

³⁴ Ridwan HR. *"Hukum Administrasi Negara"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006, Hlm. 20.

³⁵ Donald A Rumokoy, *"Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara"*, Dalam SF. Marbun, *"Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara"*, Yogyakarta: UII Press, 2001, Hlm. 2.

Terkait dengan fungsi dasar dari negara atau kekuasaan dalam suatu negara Hans Kelsen mengemukakan:

“As we have seen, there are not three but two basic function of the state: creation and application (execution) of law, and these function are not coordinated but sub- and supra-ordinated. Further, it is not possible to define boundary line separating these function from each other, since the distinction between creation and application of law-under lying the dualism of legislative and executive power (in the broadest sense)- has only a relative character, most act of state being at the same time law creating and law applying acts.”³⁶

(seperti telah kita lihat, fungsi dasar dari negara bukannya tiga melainkan dua: pembentukan dan penerapan (pelaksanaan) hukum, dan fungsi-fungsi ini bukan dikoordinasikan melainkan disusun secara berjenjang (super ordinasi dan sub ordinasi). Selanjutnya, tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang memisahkan fungsi-fungsi ini satu sama lain, karena perbedaan antara pembentukan dan penerapan hukum yang mendasari dualisme kekuasaan legislatif dan eksekutif (dalam arti luas)- hanya bersifat relatif; sebagian besar tindakan negara secara bersamaan merupakan tindakan-tindakan membentuk dan menerapkan hukum)

Dari apa yang dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut di atas, sebenarnya hanya ada dua fungsi (bukan organ atau alat perlengkapan negara) kekuasaan yang ada dalam suatu negara yaitu fungsi pembentukan hukum dan penerapan hukum. Kedua fungsi tersebut tidak dalam posisi yang sederajat artinya adalah kedua fungsi

³⁶ Hans Kelsen, *“General Theory Of Law and State”*, New York: Russel and Russel, 1973, Hlm. 269-270.

kekuasaan tersebut ada yang berkedudukan sub-ordinasi dan ada yang berkedudukan sebagai super-ordinasi. Yang dimaksud dengan fungsi kekuasaan yang berkedudukan super-ordinasi adalah fungsi kekuasaan negara dalam pembentukan hukum, sedangkan yang memiliki kedudukan sub-ordinasi adalah fungsi kekuasaan Negara dalam penerapan hukum. Alasan sederhananya adalah bahwa tidak mungkin untuk melaksanakan atau menerapkan hukum apabila belum ada hukum yang akan diterapkan artinya adalah fungsi pembentukan hukum harus terlebih dahulu berjalan (ada hukum yang telah dibentuk oleh organ yang mengemban fungsi pembentukan hukum) baru kemudian fungsi penerapan hukum dapat dilaksanakan oleh organ yang mengemban fungsi penerapan hukum.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur.

Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.³⁷

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.³⁸

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para

³⁷ Yohanes Golot Tuba Helan, *"Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah"*. Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, 2006, Hlm. 35.

³⁸ *Ibid*, Hlm. 71.

warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).³⁹

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Louis*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁴⁰

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;
2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;

³⁹ *Ibid*, Hlm. 123.

⁴⁰ Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali, "*Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)*", Malang: UMM Press, 2002, Hlm. 124-125.

6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik.

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya (*freies ermessens*) sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bertentangan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁴¹

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah

⁴¹ Yohanes Golot Tuba Helan, *Op. Cit*, Hlm. 113.

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.⁴²

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “*Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah

⁴² Abdul Latief, “*Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*”, Yogyakarta: UII Press, 2005, Hlm. 65

diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*).⁴³ Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasikan individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku.⁴⁴ Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu

⁴³ Lendy Siar, "*Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah*", Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001, Hlm. 43.

⁴⁴ *Ibid*, Hlm. 48.

lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkretisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:⁴⁵

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas

⁴⁵*Ibid*, Hlm. 49.

hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁴⁶

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal, yaitu:

1. Asas Kejelasan Tujuan

Dengan “asas kejelasan tujuan”, maka setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Berdasarkan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat”, maka setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

⁴⁶Satjipto Rahardjo. *Op.Cit*, Hlm. 85.

“Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Asas Dapat Dilaksanakan (*Applicable*)

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan (Efisiensi dan Efektivitas)

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6. Asas Kejelasan Rumusan

“Asas kejelasan rumusan”, maka setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,

sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7. Asas Keterbukaan (*Transparancy*)

Berdasarkan “asas keterbukaan”, maka dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

b. Asas Materi Muatan Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Asas materi muatan peraturan perundang-undangan terbagi lagi menjadi dua, yaitu asas materil umum yaitu mengatur batasan-batasan kaidah yang boleh diatur, dan asas materi khusus yang menjadi landasan dasar muatan materi yang akan diatur.

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijk terminology en duidelijk systematiek*);

2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakeheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheid beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuele rechts bedeling*).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur asas-asas pembentukan peraturan daerah dan asas-asas materi muatan peraturan daerah. Pengaturan yang sama dilakukan juga dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan daerah dimaksud, yakni: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

1. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2. Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3. Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5. Asas Kenusantara

Dengan “asas kenusantara”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan

yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7. Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8. Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10. Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pentingnya asas-asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan adalah untuk dapat melihat “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti. Asas-asas hukum ini dapat dijadikan sebagai patokan bagi pembentukan undang-undang agar tidak melenceng dari cita hukum (*rechtsidee*) yang telah disepakati bersama. Namun secara teoritis asas-asas hukum bukanlah aturan hukum (*rechtsregel*), sebab asas-asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung

terhadap suatu peristiwa konkret dengan menganggapnya sebagai bagian dari norma hukum. Namun demikian, asas-asas hukum tetap diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum.⁴⁷ Sebagaimana halnya pembentukan produk hukum, maka hendaknya persoalan pengaturan atas penyelenggaraan pendidikan menengah pun di tetapkan dalam bentuk peraturan daerah.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran yang akan diterapkan di Kabupaten Rejang Lebong harus berpijak pada acuan teoretis maupun acuan formal asas-asas perundang-undangan yang berfungsi menjadi acuan paradigmatis dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah. Sehingga Perda yang akan disusun nanti memperhatikan asas hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum, berdaya guna dan tepat guna, dapat dilaksanakan dan dipertahankan, adanya saling kesesuaian di antara aneka hukum yang relevan, kesederhanaan dalam konstruksi

⁴⁷ Suprin Na'a, *"Ruang Lingkup Muatan Materi (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, 2003, Hlm. 71.

naskah ketentuan hukumnya, jelas naskah peraturan hukumnya, dan juga dapat diterima oleh semua pihak ketentuan hukumnya. Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran hendaknya dalam implementasinya berjalan efektif.

Pada akhirnya penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong dapat berjalan baik, serta semakin meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini akan semakin memperjelas kewajiban (*plicht, duty*) semua pihak terkait dalam sesuatu hubungan hukum serta memberikan manfaat yang jelas bagi yang berkepentingan dengan kehadiran peraturan daerah ini.

C. Kajian Praktik Empiris Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran

Pelaksanaan pendidikan Al-Quran di Kabupaten Rejang Lebong selama ini masih sebatas baca Al Quran (mengaji) yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tergolong pendidikan informal. Sedangkan pada tataran formal dan non formal menghadapi beberapa kendala misalnya pada jalur formal, sekolah-sekolah belum menerapkan Pendidikan Al Quran sebagai mata pelajaran tersendiri/khusus. Bahkan di

tingkat ekstra kurikuler pun belum ada sekolah yang memasukkan pendidikan Al Quran sebagai bagian dari kegiatan ekstra kurikuler. Pada jalur non formal, tidak semua desa yang mempunyai Taman Pendidikan Al Quran (TPQ) maupun *Ta'limul Qur'an Lil Aulad* (TQA). Walaupun ada, sifatnya terbatas dan swadaya masyarakat dan bukan suatu gerakan umum yang dilakukan oleh masyarakat. Di dalam rencana pembangunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong juga tidak memprogramkan secara spesifik akan keharusan belajar Al-Quran kepada masyarakat.

Padahal jika direnungkan secara mendalam, pendidikan Al-Quran sesungguhnya bukan tanggung jawab Pemerintahan Daerah semata namun merupakan tanggung jawab semua *stakeholders* sebagai investasi untuk menciptakan masyarakat religius yang nantinya diharapkan menghasilkan generasi yang islami di masa yang akan datang. Investasi tentunya membutuhkan dana, dan program ini termasuk program sosial kemasyarakatan yang *break even point*-nya tidak bisa diukur secara matematik kapan modal investasi itu akan kembali.

Selama ini Pemerintahan Daerah pada umumnya termasuk Kabupaten Rejang Lebong selama ini belum

memprioritaskan investasi-investasi sosial, dan masih terjebak kepada pembangunan fisik yang memang masih menjadi kendala di setiap daerah. Sarana-sarana publik yang bersifat fisik seperti sarana perkantoran, jalan, kesehatan dan lain-lain masih dianggap jauh lebih penting dari pembangunan non fisik.


Pendidikan Al-Quran pada anak usia sekolah khususnya pada sekolah-sekolah umum belum menjadi kewajiban. Guru tidak akan menguji kemampuan membaca Al Quran seorang anak yang akan masuk sekolah, karena tidak ada kewajiban untuk mengetahui apakah anak tersebut bisa baca Al Quran atau tidak. Walaupun ada sebagian guru yang peduli hal tersebut, pada gilirannya akan menyerahkannya kepada orang tua siswa agar bisa mendidik anaknya bisa baca Al-Quran. Pendidikan Al Quran hanya menjadi perhatian pada sekolah-sekolah Islam.

Berdasarkan hasil survei, 45,5% sekolah tidak memiliki program khusus pendidikan Al Quran, 9,1% program pendidikan Al Quran di sekolah dalam bentuk ekstra kurikuler, sedangkan 45,5% lagi adalah sekolah Islam Terpadu yang memang memiliki program khusus pendidikan Al Quran. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei terhadap beberapa guru sekolah yang dijadikan responden di

Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana pada diagram di bawah ini:

Diagram 1
Program Pendidikan Al Quran di Sekolah

Apakah sekolah Anda memiliki program khusus pendidikan Al-Quran?




Masalah kembali timbul ketika orang tua anak sebagian besar baik pada masyarakat perkotaan maupun perdesaan sulit untuk memberikan ruang dan waktu bagi anaknya secara khusus belajar Al-Quran, hal ini dapat dilihat dari hasil survei terhadap 555 responden yang menyatakan faktor penghambat dukungan orang tua terhadap pendidikan Al Quran bagi anak yang disebabkan kesibukan mencapai 62,5%. Sementara minimnya tempat belajar Al Quran sebesar 25%, dan hanya 12,5% orang tua yang menyatakan tidak ada hambatan bagi anak dalam belajar Al Quran. Faktor penghambat bagi orang tua semakin menumpuk terlebih kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memberikan pendidikan khusus kepada anak-anak mereka.

Hal ini dapat dilihat dari hasil survei tentang peran orang tua terhadap pendidikan Al Quran pada anak yang diambil dari 555 responden, sebagaimana pada diagram di bawah ini:

Diagram 2
Hambatan Orang Tua Mendukung Anak Belajar Al Quran

Apa hambatan utama dalam mendukung anak belajar Al-Quran?




Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memang diamanatkan bahwa tanggung jawab pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab Negara (Pemerintah), akan tetapi, jika pemerintah benar-benar tidak peduli dengan pendidikan khusus seperti baca Al-Quran justru akan menciptakan ketimpangan dalam proses pendidikan nasional tersebut. Pendidikan pada initinya bukan saja menciptakan anak bangsa melek hurup dan pintar tetapi lebih dari itu menciptakan peserta didik lebih bertaqwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, berbudi pekerti yang baik (berakhlak mulia).

Melihat kondisi tersebut sangat ironis dalam dunia pendidikan saat ini, langkah konkret harus dikerjakan

sekarang, tidak bisa menunggu ekonomi stabil, kesejahteraan telah tercapai, keadilan telah merata, dana negara benar-benar sesuai peruntukannya, sebagai bangsa besar dan beradab siapa yang merasa terpanggil segera bergerak cepat. Oleh karena itu, ketika riset ini dimulai dengan menyebarkan angket kuesioner kepada masyarakat, orang tua, dan tokoh agama, semuanya menyambut positif dan antusias tinggi akan kehadiran Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana dapat dilihat pada hasil survei terhadap 555 orang tua murid sebagai responden di bawah ini:

Diagram 3
Survei Respon Orang Tua terhadap Kehadiran Perda
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran

Apakah Anda setuju dengan Peraturan Daerah tentang Kewajiban Bisa Baca Tulis Al-Quran Bagi Siswa?



Sedangkan survei terhadap 46 responden dari kalangan tokoh agama seperti Tokoh Muhammadiyah, Tokoh Nahdlatul Ulama, Tokoh Perti, GP. Anshor, Majelis Ulama Indonesia dan Badan Masyarakat Adat diperoleh respon positif sebesar

84,6% Sangat Setuju dan 15,4% Setuju. Sedangkan survei terhadap responden dari Guru Sekolah terhadap kehadiran Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini linier dengan respon para tokoh agama tersebut yaitu, 58,3% Sangat Setuju, dan 41,7% Setuju sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 4 dan Diagram 5 di bawah ini:

Diagram 4

Survei Respon Tokoh Agama terhadap Kehadiran Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran

Apakah Anda setuju dengan peraturan wajib bisa baca Al-Quran bagi siswa sekolah?





Diagram 5

Survei Respon Guru Sekolah terhadap Kehadiran Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran

Apakah perlu adanya peraturan daerah yang mewajibkan penyelenggaraan pendidikan Al-Quran?



Berdasarkan hasil survei terhadap tokoh agama dan guru tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh

responden menyambut positif akan kehadiran Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong. Terlepas dari tingkat kualitas pernyataan Sangat Setuju dan Setuju, maka dapat dikatakan 100% responden dalam survei tersebut Setuju.

Selain faktor dukungan masyarakat, dukungan kelembagaan untuk mewujudkan generasi Qurani juga sangat potensial. Hal ini dapat dilihat dari jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Pemerintah Daerah dapat berbuat banyak dalam menanamkan nilai-nilai Islami kepada siswa/pelajar sejak dini melalui penyelenggaraan pendidikan Al Quran melalui jalur formal yaitu sekolah-sekolah. Setidak-tidaknya melalui sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu pendidikan dasar (Dikdas) yang meliputi Pendidikan Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Di bawah ini adalah data sebaran TK di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Anda bisa melihat jumlah sekolah, status, akreditasi dan sertifikasi yang dimiliki sekolah di setiap kecamatan. Klik nama kecamatan untuk melihat daftar TK berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 1
Sebaran TK di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	
1	Kec. Curup	3	6	0	5	1	9
2	Kec. Selupu Rejang	3	3	0	2	1	6
3	Kec. Curup Tengah	1	5	0	3	2	6
4	Kec. Bermani Ulu Raya	2	3	0	0	1	5
5	Kec. Curup Timur	0	4	0	3	0	4
6	Kec. Bermani Ulu	2	1	0	0	0	3
7	Kec. Sindang Kelingi	2	1	0	0	1	3
8	Kec. Curup Selatan	0	2	0	2	0	2
9	Kec. Sindang Dataran	0	1	0	0	0	1
10	Kec. Padang Ulang Tanding	1	0	0	1	0	1
11	Kec. Curup Utara	0	1	0	0	1	1
Total		14	27	0	16	7	41

Sumber: <https://daftarsekolah.net/>

Berdasarkan data tersebut, ada 41 TK yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, dimana terdiri dari 14 (34,15%) TK milik pemerintah (Negeri) dan 27 (65,85%) milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 0 (0,00%) TK di Kabupaten Rejang Lebong sudah terakreditasi A, 16 (39,02%) TK terakreditasi B, 7 (17,07%) TK terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (43,90%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 0 (0,00%) TK di Kabupaten Rejang Lebong.

Artinya, sampai saat ini di Kabupaten Rejang Lebong hanya terdapat TK yang terakreditasi B dan C.

Tabel 2
Sebaran SD di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	
1	Kec. Curup	14	6	5	11	4	20
2	Kec. Padang Ulang Tanding	20	0	0	10	9	20
3	Kec. Curup Tengah	11	7	5	9	3	18
4	Kec. Selupu Rejang	15	1	0	14	1	16
5	Kec. Sindang Kelingi	13	1	0	10	3	14
6	Kec. Curup Timur	11	3	2	11	1	14
7	Kec. Curup Selatan	11	1	2	9	1	12
8	Kec. Sindang Beliti Ulu	12	0	0	3	9	12
9	Kec. Kota Padang	11	0	0	4	5	11
10	Kec. Sindang Beliti Ilir	9	1	0	3	6	10
11	Kec. Bermani Ulu	10	0	0	6	4	10
12	Kec. Bermani Ulu Raya	10	0	0	7	3	10
13	Kec. Sindang Dataran	9	0	1	5	3	9
14	Kec. Curup Utara	8	0	1	5	2	8
15	Kec. Bindu Riang	7	0	0	5	2	7
Total		171	20	16	112	56	191

Sumber: <https://daftarsekolah.net/>

Berdasarkan tabel tersebut, tercatat ada 191 SD yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dimana terdiri dari 171 (89,53%) SD milik pemerintah (Negeri) dan 20 (10,47%) milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi,

terdapat 16 (8,38%) SD di Kabupaten Rejang Lebong sudah terakreditasi A, 112 (58,64%) SD terakreditasi B, 56 (29,32%) SD terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (3,66%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 23 (12,04%) SD di Kabupaten Rejang Lebong.

Di bawah ini adalah data sebaran SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Anda bisa melihat jumlah sekolah, status, akreditasi dan sertifikasi yang dimiliki sekolah di setiap kecamatan. Klik nama kecamatan untuk melihat daftar SMP berdasarkan kecamatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

Tabel 3
Sebaran SMP di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	
1	Kec. Selupu Rejang	5	3	2	5	1	8
2	Kec. Padang Ulang Tanding	6	0	1	0	5	6
3	Kec. Curup	2	3	2	2	1	5
4	Kec. Curup Utara	2	2	1	1	0	4
5	Kec. Curup Tengah	2	2	3	1	0	4
6	Kec. Sindang Dataran	4	0	1	0	3	4
7	Kec. Curup Timur	3	1	3	1	0	4
8	Kec. Curup Selatan	2	2	2	2	0	4
9	Kec. Kota Padang	3	0	0	2	1	3
10	Kec. Sindang Kelingi	3	0	1	2	0	3

No	Kecamatan	Status		Akreditasi			Jumlah
		Negeri	Swasta	A	B	C	
11	Kec. Sindang Beliti Ulu	3	0	0	1	2	3
12	Kec. Sindang Beliti Ilir	3	0	1	0	2	3
13	Kec. Bermani Ulu	3	0	1	2	0	3
14	Kec. Bermani Ulu Raya	2	0	0	2	0	2
15	Kec. Bindu Riang	1	0	0	0	1	1
Total		44	13	18	21	16	57

Sumber: <https://daftarsekolah.net/>


Berdasarkan data tersebut, tercatat ada 57 SMP yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, dimana terdiri dari 44 (77,19%) SMP milik pemerintah (Negeri) dan 13 (22,81%) milik swasta. Jika ditinjau dari status akreditasi, terdapat 18 (31,58%) SMP di Kabupaten Rejang Lebong sudah terakreditasi A, 21 (36,84%) SMP terakreditasi B, 16 (28,07%) SMP terakreditasi C dan sisanya belum terakreditasi (3,51%). Kemudian jika ditinjau dari standarisasi, ada 1 (1,75%) SMP di Kabupaten Rejang Lebong.

Mungkin sebagian orang menganggap bahwa kurang relevan kebijakan penyelenggaraan pendidikan Al Quran ini sampai menjangkau anak-anak TK. Ada asumsi bahwa pendidikan usia dini seperti TK belum perlu ada pelajaran khusus Al Quran, karena masa anak-anak adalah masa bermain. Padahal justru pada saat TK, anak-anak akan lebih mudah mempelajari Al Quran. Hal ini bercermin dari

banyaknya anak-anak yang bahkan bukan hanya pandai membaca Al Quran, namun mampu menghafal Al Quran (tahfidz). Selain itu, diperkuat dengan hasil survei terhadap 1803 responden siswa sebagai berikut:

Diagram 5
Survei Pertama Kali Siswa Sekolah Belajar Al Quran

Sejak kapan Anda belajar membaca Al-Quran?
35 jawaban




Jumlah sekolah umum yang banyak di Kabupaten Rejang Lebong menjadi faktor potensial keberhasilan penyelenggaraan pendidikan Al Quran dalam rangka mewujudkan masyarakat religius di masa yang akan datang melalui generasi Islami yang berakhlak mulia. Namun Pemerintah Daerah tentunya harus menyiapkan guru-guru khusus yang berkompeten di setiap sekolah-sekolah tersebut. Hal ini mengingat penyelenggaraan pendidikan Al Quran di sekolah-sekolah masih bergantung pada guru agama, dan masih minim guru khusus yang bersertifikat kemampuan

membaca Al Quran sebagaimana dapat dilihat pada hasil survei di bawah ini:

Diagram 6
Survei Guru Khusus Pendidikan Al Quran

Apakah ada guru khusus yang bertugas melaksanakan pembelajaran Al-Quran?




Survei tersebut liner dengan survei faktor penghambat pendidikan Al Quran pada siswa sekolah yang mencapai 60% disebabkan minimnya waktu belajar Al Quran. Oleh karena itu, dengan dijadikannya pendidikan Al Quran sebagai mata pelajaran khusus di sekolah, maka akan ada alokasi waktu secara khusus bagi siswa untuk belajar Al Quran. Selain itu, ketika pendidikan Al Quran dijadikan program khusus di setiap sekolah, maka konsekuensinya sekolah harus menyediakan guru khusus pendidikan Al Quran, yang selama ini juga menjadi salah satu faktor penghambat terlaksananya pendidikan Al Quran secara efektif. Hal ini dapat dilihat pada diagram hasil survei di bawah ini:

Diagram 7
Survei Faktor Penghambat Siswa Belajar Al Quran

Apa hambatan terbesar Anda dalam belajar Al-Quran? (Jawaban boleh lebih dari 1)

35 jawaban



Berdasarkan hasil survei pada 4 (empat) kelompok responden, yaitu Siswa, Guru, Masyarakat, dan Tokoh Agama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa animo masyarakat sangat tinggi akan hadirnya kebijakan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Bengkulu, ternyata sudah ada beberapa kabupaten yang memulai untuk mengatasi keprihatinan terhadap kemampuan membaca Al Quran dari generasi muda yaitu antara lain Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Bengkulu Selatan.

Walaupun demikian, tidak ada kata terlambat untuk memulai kebaikan. Kabupaten Rejang Lebong melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menginisiasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan Al Quran bagi siswa/pelajar sekolah ini melalui penggunaan fungsi legislasi dengan

memanfaatkan hak inisiatifnya telah melakukan riset dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran yang akan diajukan, dibahas bersama-sama dengan Pemerintahan Daerah sebagai pengejawantahan aspirasi masyarakat guna kepentingan masyarakat Rejang Lebong.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur

1. Aspek Kehidupan Sosial

Dengan adanya Perda Pendidikan Baca Tulis dan Menghafal Al-Quran pasti akan mengubah kondisi sosial kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Rendahnya minat baca Al-Quran akan terminimalisasi dengan diterapkannya Perda ini. Dengan timbulnya kewajiban bagi seluruh satuan pendidikan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah untuk memasukkan Pendidikan Al Quran ke dalam mata pelajaran atau extra kurikuler baca tulis Al-Quran di sekolah pasti akan meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran bagi masyarakat Rejang Lebong.

Pendidikan Al-Quran yang didapatkan para siswa di sekolah, diharapkan dapat membawa pengaruh positif pada lingkungan rumah dan lingkungan sosial para siswa.

Dengan demikian, sebaran kemampuan membaca Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong dapat terus mengalami peningkatan. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran Al-Quran di sekolah akan memberikan banyak manfaat bagi siswa/pelajar. Oleh karena itu dalam pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kegiatan tersebut harus mampu meningkatkan pengayaan siswa baik pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotor;
- b. Kegiatan tersebut dilakukan guna membentuk manusia yang berakhlakul karimah;
- c. Memberikan kesempatan menyalurkan bakat dan minat siswa sehingga terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif;
- d. Adanya perencanaan, persiapan serta pembiayaan yang telah diperhitungkan sehingga program cepat mencapai tujuannya;
- e. Koordinasi antara kepala sekolah dan guru, petugas BP dan pihak lain yang terkait; dan
- f. Pelaksanaan diikuti oleh semua siswa atau sebagian siswa.

Tidak hanya itu saja, dengan diterapkannya sertifikasi bagi para guru ngaji non guru agama Islam, maka dapat meningkatkan kesejahteraan para pengajar tersebut. Hal ini dikarenakan, dengan adanya pengajar yang bersertifikasi maka akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan honorarium bagi para pengajar bersertifikasi tersebut.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pendidikan Al Quran sedikit banyak akan menimbulkan beban keuangan daerah. Setidaknya terdapat beberapa aspek yang menuntut dibutuhkannya dana antara lain peningkatan kapasitas dan sertifikasi bagi guru agama maupun guru agama/ngaji pada pendidikan non formal. Selain itu, untuk menstimulus kegiatan penyelenggaraan pendidikan Al Quran ini agar berjalan efektif dan tepat sasaran dibutuhkan upaya sosialisasi, pembinaan, pengawasan serta insentif bagi pihak-pihak yang diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan pendidikan Al Quran.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Alinea ke-4 menegaskan bahwa: “..... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**”.

Mencermati nilai-nilai filosofi yang terkandung dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut di atas, secara tersurat dan tersirat telah mencerminkan cita hukum (*recht sidee*) negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welvaar staat/welfare state*). Konsekuensinya, maka tanggung jawab negara terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak hanya mewujudkan keamanan dan ketertiban (*rust en orde*) sebagaimana dalam konsep negara hukum liberal atau yang sering disebut negara penjaga malam (*nachtwaaker staat/legal state*), namun juga meliputi seluruh aspek

kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya bidang pendidikan, penataan struktur kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, yang sangat diperlukan dalam rangka pelebagaan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dalam konteks negara kesejahteraan (*welfare state*) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, bahkan masyarakat luas. Oleh karenanya, masyarakat berhak untuk menuntut pendidikan yang berkualitas secara intelektual, moral, dan yang tidak kalah penting berkualitas secara spiritual.

Menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kabupaten Rejang Lebong yang menginginkan adanya pendidikan berbasis mental spiritual, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi dan personifikasi dari masyarakat Rejang Lebong perlu mengartikulasikan dan mengagregasikan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan legislatif dengan melakukan pengaturan dalam Peraturan Daerah.

Adapun landasan konstitusional lainnya mengenai kewenangan pengaturan dari pemerintahan daerah, yaitu didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun

1945 mengatur bahwa: “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Pemerintahan Daerah dapat membentuk Peraturan Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengingat kebijakan pendidikan Al Qur'an tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sementara aspirasi masyarakat Rejang Lebong menghendaki, maka sebagai daerah otonom Kabupaten Rejang Lebong berhak dan berwenang untuk melakukan pengaturan.

Selanjutnya Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, **setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pembatasan hak-hak individual dapat dibenarkan sepanjang diadakan pengaturan untuk itu. Sedangkan kebijakan pengaturan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an selain sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, mengingat salah satu

perintah agama bagi pemeluk agama Islam, juga mendapat legitimasi konstitusional sehingga tidak bertentangan dengan hak asasi manusia di bidang keagamaan.

B. Undang-Undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 merupakan landasan hukum pembentukan Kabupaten Rejang Lebong beserta Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sekaligus juga sebagai sumber kewenangan bagi Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan kewenangannya, termasuk di dalamnya kewenangan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah.

C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Undang-Undang Sisdiknas), mengamanahkan prinsip penyelenggaraan pendidikan: “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan **menjunjung tinggi** hak asasi manusia, **nilai keagamaan**, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”.

Ekistensi pendidikan keagamaan dalam Undang-Undang Sisdiknas tergambar pula dalam pengaturan kurikulum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Sisdiknas yang menentukan:

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia **dengan memperhatikan :**

- a. **peningkatan iman dan takwa;**
- b. **peningkatan akhlak mulia;**
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 50 ayat (5) ditagaskan bahwa: “Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa peningkatan iman, taqwa, dan akhlak mulia merupakan bagian terpenting dari unsur kurikulum penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dalam rangka pengelolaan pendidikan tersebut, pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan dapat mengedepankan keunggulan/kearifan

lokal. Oleh karenanya, dengan memasukan kebijakan wajib bisa baca Al Qur'an bagi siswa sekolah ke dalam kurikulum sekolah di Kabupaten Rejang Lebong bukanlah sebuah kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (khususnya undang-undang sisdiknas), bahkan justru merupakan bentuk implementasi konkret peranan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan secara umum, dan merupakan wujud responsif pemerintah daerah terhadap tuntutan masyarakat yang menghendaki penyelenggaraan pendidikan yang berbasis kearifan lokal, yaitu mengedepankan nilai-nilai spiritual religius.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta sebagai sumber kewenangan atribusi bagi Pemerintahan Daerah. Salah satu kewenangan yang diberikan dalam undang-undang ini adalah penjabaran lebih lanjut dari hak konstitusional Pemerintahan

Daerah yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, “untuk membentuk Perda dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan” (*medebewind*), sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

E. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 37 ayat (1) mewajibkan Pendidikan Agama dimuat dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Pendidikan agama dimaksudkan agar agama dapat dibelajarkan secara lebih luas dari sekedar mata pelajaran/mata kuliah agama. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama. Dengan demikian, kebijakan wajib bisa baca Al Qur'an tidak mengandung perlakuan diskriminasi, karena hanya ditujukan bagi siswa yang beragama Islam dengan pendidik yang juga beragama Islam.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, perguruan-perguruan keagamaan sudah lebih dulu berkembang. Selain menjadi akar

budaya bangsa, agama disadari merupakan bagian tak terpisahkan dalam pendidikan. Pendidikan keagamaan juga berkembang akibat mata pelajaran/mata kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan.

Secara historis, keberadaan pendidikan keagamaan berbasis masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat belajar, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan. Sebagai komponen Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan keagamaan perlu diberi kesempatan untuk berkembang, dibina dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk Pemerintah dan pemerintah daerah.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 mengatur:

- (1) **Kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan.**
- (2) Pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik.
- (3) Pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (4) Pendidikan agama mewujudkan keharmonisan,

⁴⁸*Ibid.*

kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.

- (5) Pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab.
- (6) Pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
- (7) Pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas dan kemandirian, serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses.
- (8) **Satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan.**
- (9) **Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa tambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi.**

Berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam PP No. 55 Tahun 2007 tersebut di atas, jelaslah bahwa kebijakan wajib bisa baca Al Qur'an sejiwa dengan konsep otonomi daerah, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tidak melanggar hak asasi manusia, dan tidak bersifat diskriminasi. Dengan demikian, tidak ada alasan penghalang secara yuridis untuk melakukan pengaturan kebijakan wajib bisa baca Al Qur'an melalui instrumen hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Eksistensi manusia tidak dapat terlepas dari tiga dimensi penting yang membentuk identitasnya yaitu: manusia sebagai makhluk spiritual, makhluk sosial, dan makhluk individual (*monopluralis*).⁴⁹ Sebagai makhluk spiritual, manusia menyadari bahwa ia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kesadaran tersebut melahirkan hubungan intrinsik antara manusia dengan Tuhan, yang memengaruhi pandangan hidup dan perilakunya. Dalam konteks ini, nilai-nilai ketuhanan menjadi landasan moral yang mengarahkan tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa spiritualitas memiliki peranan penting dalam membentuk karakter dan etika seseorang, yang pada gilirannya berimplikasi pada interaksi sosialnya.⁵⁰

Dalam kapasitasnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia diberikan keunggulan untuk menyerap segala ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan

⁴⁹ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020, Hlm. 212.

⁵⁰ Ade Kosasih, *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Afrizal Mukti Wijaya, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia (Teori, Praktik, dan Transformasi)*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2025, Hlm. 235.

lainnya. Dengan ilmu pengetahuan inilah manusia ditinggikan derajat dan kedudukannya dari makhluk-makhluk lainnya. Namun, ilmu pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Ia datang melalui proses pendidikan yang mencerdaskan dan memajukan. Pendidikan yang mencerdaskan adalah pendidikan yang dapat mengubah sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik. Sedangkan pendidikan yang memajukan adalah pendidikan yang mampu mendinamisasikan segala perubahan agar terjaga keselarasannya.

Pendidikan bukan hanya sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*), tapi sekaligus sebagai proses transformasi nilai (*transfer of value*). Nilai di sini adalah nilai-nilai kebaikan, baik nilai kemanusiaan, kebudayaan, maupun nilai-nilai keagamaan. Internalisasi nilai-nilai inilah yang dapat mengantarkan manusia ke dalam tingkah laku yang baik. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu upaya pembentukan karakter manusia menuju insan yang berakhlakul kharimah.

Intinya, pendidikan berkeTuhanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Secara filosofis, pendidikan berkeTuhanan bersinggungan dengan sila pertama dalam Pancasila, yaitu KeTuhanan Yang Maha Esa dilanjut dengan sila kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi

Seluruh Rakyat Indonesia. Sila pertama dan sila kelima Pancasila menjadi rujukan filosofis bagi pengembangan pendidikan agama dan Pendidikan Al Quran di Indonesia, khususnya di Kabupaten Rejang Lebong. Nilai ketuhanan sebagaimana yang dicerminkan dalam sila pertama Pancasila menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pendidikan agama dan Pendidikan Al Quran di tengah-tengah masyarakat. Sementara, nilai keadilan yang ditegaskan dalam sila kelima menjadi panduan nilai dalam pengelolaan pendidikan agama dan Pendidikan Al Quran.

B. Landasan Sosiologis

Rendahnya tingkat minat dan kemampuan baca tulis Al-Quran di kalangan siswa yang beragama Islam menjadi suatu keprihatinan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pendidikan agama Islam seharusnya tidak hanya mampu memberikan pembekalan akhlak dan takwa, tetapi juga mampu menjadi pendorong untuk meningkatkan minat baca dan kemampuan baca tulis Al-Quran. Terbatasnya waktu yang tersedia untuk mendapatkan pelajaran agama Islam di sekolah ataupun ekstrakurikuler baca tulis Al-Quran di sekolah, menjadikan pendidikan informal suatu opsi yang sangat bijak.

Sementara itu, keberadaan Pendidikan Keagamaan nonformal masih belum terbina secara optimal. Keberadaan majelis taklim, taman pendidikan Al Quran belum sepenuhnya

berjalan sesuai dengan standarisasi dan izin dari kantor Kementerian Agama.

Pendidikan baca tulis Al-Quran tidak hanya menjadi kewajiban sekolah dan pemerintah, tetapi masyarakat juga mengambil peranan penting untuk meningkatkan dan menyemarakkan pendidikan Al-Quran. Upaya masyarakat melalui pendidikan informal, yaitu TPA, kegiatan belajar baca tulis Al-Quran di Masjid, Mushola dan tempat sejenisnya justru menjadi garda terdepan dalam pendidikan baca tulis Al-Quran di Kabupaten Rejang Lebong. Tenaga pengajar juga merupakan tenaga pengajar yang tersertifikasi, walaupun dari sisi pembiayaan masih belum mendapatkan dukungan yang optimal dari penganggaran pemerintah daerah.

Berdasar landasan sosiologis ini, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran yang lebih terfokus pada penyelenggaraannya baik pada pendidikan formal maupun informal yang didukung dengan alokasi dana yang mencukupi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Al-Quran bertujuan untuk mendidik sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa berdasarkan Al Quran dan Hadits dan untuk menunjang terciptanya religiusitas

masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong secara baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan landasan filosofis dan landasan sosiologis tersebut di atas, penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong merupakan suatu urgensi yang harus dilaksanakan. Namun, mengingat bahwa penyelenggaraan pendidikan Al Quran belum diatur secara spesifik di dalam peraturan perundang-undangan nasional sehingga belum memadai untuk mengakomodir kebutuhan daerah terhadap rendahnya kemampuan baca tulis dan pemahaman bagi siswa/pelajar sekolah terhadap Al Quran.

Di sisi lain Pemerintah Pusat memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur bidang pendidikan yang berkarakter muatan lokal sebagai bentuk kewenangan otonomi daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong perlu membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan yuridis dalam penyelenggaraan pendidikan Al Quran guna memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi sekolah maupun lembaga pendidikan informal dalam rangka penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong yang profesional dan bermutu.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QURAN

A. Jangkauan

Secara umum, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini menjangkau semua institusi pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal dan seluruh masyarakat Kabupaten Rejang Lebong. Sedangkan secara khusus menjangkau semua institusi pendidikan, baik formal, nonformal, dan informal yang berada di bawah kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan hanya menjangkau siswa/pelajar yang beragama Islam.

Selain itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini dibentuk untuk mengawasi dan menilai penyelenggaraan pendidikan Al Quran pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan, baik negeri maupun swasta, formal, non formal, maupun informal. Menjadi pertimbangan kepada institusi pendidikan dalam menyusun rancangan anggaran pendidikan Al Quran serta menjaga standar mutu pendidikan, dan mengembangkan sistem pendidikan Islami.

B. Arah Pengaturan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan memahami Al Quran dengan baik dan benar sehingga diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi pekerti luhur yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, dan bertaqwa kepada Allah SWT. Serta untuk meningkatkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan Al Quran.

C. Ruang Lingkup

1. Ketentuan Umum

Pada Bab atau bagian ini, memuat pengertian atau definisi, batasan, singkatan atau akronim yang dijelaskan dalam pengertian atau definisi dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

2. Kewajiban

Pada Bab akan dibagi dalam dua bagian yang terdiri dari Bagian Kesatu yang mengatur kewajiban bagi setiap satuan pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan Al Quran pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan. Sedangkan di sisi lain, setiap siswa yang beragama Islam pada setiap satuan

pendidikan, setiap jalur, jenjang, dan tingkatan wajib mengikuti pendidikan Al Quran.

Bagian Kedua yang mengatur kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan anggaran dan melakukan penjaminan serta pengendalian mutu pendidikan Al Quran.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran

Bab ini akan mengatur Penyelenggara Pendidikan Al Quran yang meliputi:

- a. Pendidikan Formal (TK, SD, dan SMP); dan
- b. Pendidikan Non Formal (Taman Pendidikan Al Quran/TPA, Ta'limul Qur'an Lil Aulad/TQA, Lembaga Tahsin, Lembaga Tahfidz, Lembaga Pendidikan Tradisional dan lain-lain).

Pendidikan AL Quran diselenggarakan dengan memperhatikan kemampuan dan perkembangan siswa.

Satuan Pendidikan Al Quran yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan yang berlaku atas Satuan Pendidikan Al Quran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

4. Kurikulum

Bab ini akan mengatur beberapa ketentuan tentang kurikulum yaitu antara lain:

- a. Pendidikan baca Al Qur'an pada satuan pendidikan

formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau ekstra kurikuler.

- b. Mata pelajaran pendidikan baca Al Qur'an setidaknya memuat kurikulum tentang pelajaran membaca, tajwid, menulis, menghafal, dan tafsir Al Qur'an.
- c. Pelajaran membaca Al-Qur'an berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. Lancar baca Al-Qur'an dengan mengenal Tajwid dasar;
 - b. Pandai baca Al-Qur'an dengan mengenal Ilmu Tajwid dan Tartil;
 - c. Fasih baca Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.
- d. Tata cara dan pedoman penyusunan kurikulum diatur dalam Peraturan Bupati.

5. Tenaga Pendidik

Bab ini akan mengatur tentang kualifikasi dan penyediaan tenaga pendidik Al Quran, yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
- b. Tenaga pendidik pendidikan Al Qur'an pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- c. Tenaga pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- d. Dalam hal satuan pendidikan tidak dapat menyediakannya, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
- e. Tenaga pendidik tersebut berasal dari guru agama dan/atau tenaga pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi Al Quran yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.

6. Sarana dan Prasarana

Pada Bab ini akan mengatur mengenai sarana dan prasarana yang menunjang terselenggaranya Pendidikan Al Quran yang meliputi:

Setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan baca Al Qur'an.

Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan sarana dan prasarana, dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan Al Qur'an di masyarakat bagi peserta didik.

7. Tanggung Jawab

Bab ini mengatur tentang tanggung jawab penyelenggara pendidikan Al Quran.

Pendidikan baca Al Qur'an secara operasional adalah tanggung jawab Satuan Pendidikan sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Dinas Pendidikan.

8. Pengawasan

Bab ini mengatur tanggung jawab pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Ddalam rangka melakukan pengawasan tersebut dapat membuat tim terpadu.

9. Evaluasi Pendidikan

Bab ini mengatur tata cara evaluasi hasil pendidikan Al Quran yang meliputi:

- a. Setiap siswa yang telah menyelesaikan pendidikan baca Al Qur'an dievaluasi dan diuji kemampuannya oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Siswa yang dinyatakan lulus mengikuti ujian pendidikan baca Al Qur'an, diberikan sertifikat tanda tamat belajar Al Qur'an sesuai dengan jenjang pendidikannya oleh Dinas Pendidikan.
- c. Sertifikat untuk siswa Madrasah harus mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Rejang Lebong.

10. Sertifikasi Pendidikan Al Quran

Bab ini mengatur sertifikasi pendidikan Al Quran bagi peserta didik yang materinya sebagai berikut:

- a. Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Al Quran berdasarkan hasil evaluasi dan/atau uji kompetensi, berhak menerima sertifikat kompetensi.
- b. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Al Quran.
- c. Sertifikat pendidikan Al Quran dipergunakan untuk mengikuti jenjang/tingkat pendidikan Al Quran yang lebih tinggi atau untuk memenuhi persyaratan tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

11. Ketentuan Peralihan

Bab ini membahas tentang akibat hukum terjadinya transisi pengaturan dari kondisi sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu memuat materi sebagai berikut:

- a. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Quran, sebelum ditetapkan peraturan daerah ini wajib segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- b. Sertifikat kompetensi pendidikan Al Quran yang telah dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Quran tetap diakui.

12. Ketentuan Penutup

Bab ini memuat perintah pembentukan peraturan pelaksana dari peraturan daerah yang harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun, terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan. Selain itu juga memuat perintah pengundangan peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian akademis sebagaimana diuraikan pada bagian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Minimnya pemahaman siswa tentang nilai-nilai agama, moral, budi pekerti, dan perilaku masyarakat serta terkikisnya nilai-nilai spiritual religius oleh penetrasi budaya dan nilai-nilai asing yang lebih bersifat sekuler, matrealistis, liberalis, dan hedonis telah menimbulkan permasalahan dalam pembinaan akhlak generasi muda. Oleh karena itu diperlukan upaya penanaman dan penguatan nilai-nilai agama melalui penyelenggaraan pendidikan Al Quran sebagai kitab suci dan sumber ajaran agama yang diyakini kebenarannya bagi umat Islam.
2. Penyelenggaraan pendidikan Al Quran pada satuan pendidikan formal maupun non formal membutuhkan landasan yuridis yang memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.
3. Bahwa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Rejang Lebong tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran yaitu

secara filosofis pendidikan Al Quran sebagai upaya pembentukan ahklak, moral, budi pekerti, dan perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara sosiologis untuk membentuk generasi muda yang memiliki budi pekerti dan akhlak mulia. Sedangkan secara yuridis untuk memberikan landasan hukum yang berkepastian, bermanfaat dan berkeadilan bagi seluruh satuan pendidikan, setiap siswa yang beragama Islam, termasuk dalam menentukan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

4. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini menjangkau semua institusi pendidikan, baik formal maupun nonformal serta *stakeholder* lainnya. Selain itu, penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini diarahkan untuk meningkatkan keterampilan membaca dan memahami Al Quran dengan baik dan benar sehingga diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi pekerti luhur yang dilandasi oleh nilai-nilai agama, dan bertaqwa kepada Allah SWT

B. Saran

Berangkat dari urgensi pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran, maka disampaikan saran sebagai berikut:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Daerah sebaiknya segera mengupayakan hadirnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran sebagai solusi terhadap permasalahan minimnya pengetahuan agama bagi siswa, khususnya kemampuan membaca Al Quran yang notabene adalah kitab suci bagi umat Islam.
2. Agar Perda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini menjadi produk hukum yang responsif, maka sebelum Raperda ini ditetapkan menjadi peraturan daerah, sebaiknya perlu dilakukan diseminasi dan konsultasi publik untuk memperoleh masukan konstruktif dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief, *“Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah”*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Abdul Latief, *“Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah”*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Ade Kosasih, *Hak Asasi Manusia di Indonesia*, dalam Afrizal Mukti Wijaya, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia (Teori, Praktik, dan Transformasi)*, Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2025.
- Alvi Syahrin, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa, *Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Badan Pusat Statistik, *Jumlah Kejahatan (Crime Total) Menurut Wilayah di Provinsi Bengkulu*, <https://bengkulu.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTUwOSMx/jumlah-kejahatan--crime-total--menurut-wilayah-di-provinsi-bengkulu.html> diakses pada tanggal 22 Januari 2025.
- Bagir Manan, *“Menyongsong Fajar Otonomi Daerah”*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Didik Sukriono, *“Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa”*, Malang: Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kanjuruhan, 2010.
- Donald A Rumokoy, *“Perkembangan Tipe Negara Hukum dan Peranan Hukum Administrasi Negara”*, Dalam SF. Marbun, *“Dimensi-Dimensi Hukum Administrasi Negara”*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Haeruman Jayadi, *“Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”*, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, 2009.
- Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali, *“Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu)”*, Malang: UMM Press, 2002.

- Hans Kelsen, *"General Theory Of Law and State"*, New York: Russel and Russel, 1973.
- Hendarmin Ranadireksa, *"Arsitektur Konstitusi Demokratik"*, Bandung: Fokus Media, 2007.
- I Nyoman Sumaryadi, *"Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah"*, Jakarta: Citra Utama, 2005.
- Jacques Delors, *Learning: The Treasure Within*, Boston: Harvard University Press, 2007.
- Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"*, Jilid II, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Juanda, *"Hukum Pemerintahan Daerah" Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan Kepala Daerah"*, Bandung: Alumni, 2004.
- Lendy Siar, *"Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah"*, Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, 2001.
- Lord Lloyd dan M.D.Am, Freeman, *"Lloyd's Introduction of Jurisprudence"*, Steven & Son, London, 1985.
- Martin Jimung, *"Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah"*, Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2005.
- Moh. Mahfud MD, *"Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia"*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Oentarto, I Made Suwandi, dan Dodi Riadmadji, *"Menggagas Format Otonomi Daerah Masa Depan"*, Jakarta: Samitra Media Utama, 2004.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *"Pengantar Hukum Administrasi Negara"*, Yogyakarta: UGM Press, 2005.
- Pipin Syaripin Dedah Djubaedah, *"Hukum Pemerintahan Daerah"*, Bandung: Pustaka Banyu Quraisy, 2005.
- Radar Kepahiang, *Angka Kriminalitas di Rejang Lebong Mencapai 522 Kasus,*

<https://radarkepahiang.disway.id/read/673389/angka-kriminalitas-di-rejang-lebong-mencapai-522-kasus-ini-rinciannya>, diakses pada tanggal 22 Januari 2025.

Ridwan HR. *"Hukum Administrasi Negara"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Ridwan Halim, A., *"Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum"*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.

Rusli K. Iskandar, *"Normatifikasi Hukum Administrasi Negara"* Dalam SF. Marbun, *"Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara"*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Sirozi, M., *Politik pendidikan, Dinamika Hubungan Antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Wajib Belajar 12 Tahun*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Soetarno, *"Sumber Daya Pendidikan Dengan Pendekatan Sistem"*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *"Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Suparlan Suhartono, *Filasat Pendidikan*, Jakarta: AR-RUZZ Media, 2005.

Suprin Na'a, *"Ruang Lingkup Muatan Materei (Het Onderwerp) Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah"*, Bandung: (Tesis) Program Pascasarjana Unpad, 2003.

Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan (Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik)*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Matriks 1 Pembagian Urusan Bidang Pendidikan.

Yohanes Golot Tuba Helan, *“Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah”*. Bandung: (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, 2006.



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk generasi yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu menanamkan nilai-nilai agama yang bersumber dari kitab suci kepada siswa sejak dini;
- b. bahwa menurunnya kualitas dan kuantitas kemampuan generasi muda khususnya pelajar/siswa dalam membaca dan memahami Al Qur'an di Kabupaten Rejang Lebong, perlu diantisipasi dengan membudayakan dan mewajibkan sejak dini kepada pelajar/siswa sekolah untuk belajar Al Qur'an melalui kebijakan penyelenggaraan pendidikan Al Quran;

- c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan Al Quran dapat diselenggarakan secara terencana, terarah, sistematis dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu diberikan landasan hukum yang menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5437);

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REJANG LEBONG
 dan
 BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QUR'AN.

BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, menafsirkan, memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran dalam rangka mencetak generasi yang berakhlak mulia.
6. Pendidikan Al Qur'an adalah proses pembelajaran Al Quran yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui ekstra kurikuler atau mata pelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Swasta adalah kelompok layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini antara usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah dasar negeri maupun swasta tingkat dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah menengah negeri maupun swasta tingkat menengah pertama.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru agama atau guru ngaji dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Al Quran.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
15. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara menyebutkan atau mengucapkan huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam Al Qur'an dengan baik dan benar.
16. Tartil adalah bagian dari ayat pada Al Qur'an yang harus dibaca secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa.

BAB II

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 2

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan

Al Qur'an.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyelenggarakan pendidikan Al Quran diberikan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pengurangan bantuan, penghentian bantuan, atau pembinaan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah satuan pendidikan swasta, dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan Al Qur'an selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lembaga yang ditunjuk, melakukan akreditasi atas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Al Qur'an untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan akreditasi atas pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA AL QUR'AN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran meliputi:
 - a. Pendidikan Formal; dan
 - b. Pendidikan Non Formal.
- (2) Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan yang berlaku atas Satuan Pendidikan Al Quran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pengurangan bantuan, penghentian bantuan, pembinaan dan pengawasan, atau pencabutan izin.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Pendidikan Al Qur'an pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan formal sekurang-kurangnya

diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran.

- (2) Mata pelajaran pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya memuat kurikulum tentang pelajaran membaca, tajwid, menulis, tafsir, dan hafalan Al Qur'an.
- (3) Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari pelajaran membaca Al Qur'an.
- (4) Pelajaran membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengenal huruf hijaiyah;
 - b. Bisa baca Al Quran sesuai dengan tajwid dasar;
 - c. Lancar baca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid;
 - d. Pandai baca Al-Qur'an dengan tajwid dan tartil; dan
 - e. Fasih baca Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.
- (5) Pelajaran menghafal Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. Hafalan surrah-surrah pendek; dan
 - b. Hafalan doa-doa penting sehari-hari.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TENAGA PENDIDIK

Pasal 7

- (1) Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan evaluasi hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari guru agama dan/atau tenaga pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi Al Quran yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Tenaga pendidik pendidikan Al Qur'an pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menyediakan tenaga pendidik, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan Al Qur'an di masyarakat.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 9

Pendidikan baca Al Qur'an secara operasional adalah tanggung jawab Satuan Pendidikan sedangkan pembinaannya secara umum

adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Dinas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk tim.

BAB IX EVALUASI PENDIDIKAN

Pasal 11

Setiap Peserta Didik yang telah menyelesaikan pendidikan Al Qur'an dievaluasi dan diuji kemampuannya oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB X SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL QURAN

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Al Quran berdasarkan hasil evaluasi dan/atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, berhak menerima sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Al Quran.
- (3) Dalam hal sertifikat diberikan oleh satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus disahkan oleh Dinas.

- (4) Sertifikat pendidikan Al Quran dipergunakan untuk mengikuti jenjang/tingkat pendidikan Al Quran yang lebih tinggi atau untuk memenuhi persyaratan tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Satuan pendidikan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Quran, sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini wajib segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Sertifikat kompetensi pendidikan Al Quran yang telah dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Quran tetap diakui.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2025
BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI, S.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU (.../.../2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QURAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan yang bertujuan membentuk karakter islami dan meningkatkan potensi diri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, dan menjadi warga masyarakat bertanggung jawab.

Dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan Al Quran yang terencana, sistematis, dan efektif diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada satuan pendidikan formal maupun non formal. Sementara itu pengaturan di bidang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong belum mengakomodasi perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan adanya pendidikan Al Quran bagi masyarakat, khususnya siswa/pelajar yang sistematis dan komprehensif.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini sangat penting sebagai landasan hukum dan upaya strategis Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pendidikan Al Quran. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini

mengatur mengenai kewajiban satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah, sasaran penyelenggaraan pendidikan Al Quran, penyelenggara pendidikan Al Quran, kurikulum, sarana dan prasarana, tanggung jawab penyelenggara, pengawasan, evaluasi pendidikan dan sertifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjatuhan sanksi administratif tersebut bersifat alternatif.

Sanksi administratif berupa pembinaan dan pengawasan merupakan satu jenis sanksi yang inheren, karena pembinaan tanpa pengawasan tidak efektif dan pengawasan tanpa pembinaan tidak relevan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

a. Pendidikan Formal terdiri dari TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta.

b. Pendidikan Non Formal yang dimaksud seperti: Taman Pendidikan Al Quran/TPA, Ta'limul Qur'an Lil Aulad/TQA, Lembaga Tahsin, Lembaga Tahfidz, Lembaga Pendidikan Tradisional dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penjatuhan sanksi administratif tersebut bersifat alternatif.

Sanksi administratif berupa pembinaan dan pengawasan merupakan satu jenis sanksi yang inheren, karena tidak efektif pembinaan tanpa pengawasan dan tidak relevan pengawasan tanpa pembinaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sanksi ini diberikan pada satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan evaluasi dan uji kemampuan namun menerbitkan sertifikat atau menyelenggarakan uji kemampuan dan peserta didik dinyatakan lulus namun tidak menerbitkan/memberikan sertifikat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR...



BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QUR'AN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk generasi yang berakhlak mulia, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu menanamkan nilai-nilai agama yang bersumber dari kitab suci kepada siswa sejak dini;
- b. bahwa menurunnya kualitas dan kuantitas kemampuan generasi muda khususnya pelajar/siswa dalam membaca dan memahami Al Qur'an di Kabupaten Rejang Lebong, perlu diantisipasi dengan membudayakan dan mewajibkan sejak dini kepada pelajar/siswa sekolah untuk belajar Al Qur'an melalui kebijakan penyelenggaraan pendidikan Al Quran;

- c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan Al Quran dapat diselenggarakan secara terencana, terarah, sistematis dan mencapai tujuan yang diharapkan, perlu diberikan landasan hukum yang menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

3. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5437);

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QUR'AN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
5. Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran adalah upaya sistematis untuk menumbuhkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis, menafsirkan, memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al Quran dalam rangka mencetak generasi yang berakhlak mulia.
6. Pendidikan Al Qur'an adalah proses pembelajaran Al Quran yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui ekstra kurikuler atau mata pelajaran pada semua jalur dan jenjang pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan menengah pertama.
7. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Satuan Pendidikan Swasta adalah kelompok layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini antara usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah sekolah dasar negeri maupun swasta tingkat dasar.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah sekolah menengah negeri maupun swasta tingkat menengah pertama.
12. Tenaga Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan yang berkualifikasi sebagai guru agama atau guru ngaji dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan Al Quran.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
15. Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara menyebutkan atau mengucapkan huruf-huruf beserta tanda baca yang terdapat dalam Al Qur'an dengan baik dan benar.
16. Tartil adalah bagian dari ayat pada Al Qur'an yang harus dibaca secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa.

BAB II

KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Satuan Pendidikan

Pasal 2

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyelenggarakan pendidikan

Al Qur'an.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyelenggarakan pendidikan Al Quran diberikan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pengurangan bantuan, penghentian bantuan, atau pembinaan dan pengawasan.
- (3) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah satuan pendidikan swasta, dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 3

- (1) Setiap tahun Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan Al Qur'an selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lembaga yang ditunjuk, melakukan akreditasi atas satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Al Qur'an untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan akreditasi atas pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BACA AL QUR'AN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an adalah peserta didik yang beragama Islam pada semua jalur dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggara Pendidikan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran meliputi:
 - a. Pendidikan Formal; dan
 - b. Pendidikan Non Formal.
- (2) Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan tahap perkembangan kemampuan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, mengacu dan mempertimbangkan keselarasan penerapan ketentuan yang berlaku atas Satuan Pendidikan Al Quran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, pengurangan bantuan, penghentian bantuan, pembinaan dan pengawasan, atau pencabutan izin.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 6

- (1) Pendidikan Al Qur'an pada satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan formal sekurang-kurangnya

diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran.

- (2) Mata pelajaran pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setidaknya memuat kurikulum tentang pelajaran membaca, tajwid, menulis, tafsir, dan hafalan Al Qur'an.
- (3) Pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari pelajaran membaca Al Qur'an.
- (4) Pelajaran membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengenal huruf hijaiyah;
 - b. Bisa baca Al Quran sesuai dengan tajwid dasar;
 - c. Lancar baca Al-Qur'an sesuai dengan tajwid;
 - d. Pandai baca Al-Qur'an dengan tajwid dan tartil; dan
 - e. Fasih baca Al-Qur'an sesuai dengan Ilmu Tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.
- (5) Pelajaran menghafal Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tahapan sebagai berikut:
 - a. Hafalan surrah-surrah pendek; dan
 - b. Hafalan doa-doa penting sehari-hari.
- (6) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TENAGA PENDIDIK

Pasal 7

- (1) Tenaga Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan evaluasi hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

- (2) Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari guru agama dan/atau tenaga pendidik yang memiliki sertifikat kompetensi Al Quran yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Tenaga pendidik pendidikan Al Qur'an pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (4) Tenaga pendidik pada satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menyediakan tenaga pendidik, maka Pemerintah Daerah wajib menyediakannya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.

BAB VI

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Setiap satuan pendidikan menyediakan sarana dan prasarana menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an.
- (2) Satuan pendidikan yang tidak dapat menyediakan tempat menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan yang setingkat atau penyelenggara pendidikan Al Qur'an di masyarakat.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA

Pasal 9

Pendidikan baca Al Qur'an secara operasional adalah tanggung jawab Satuan Pendidikan sedangkan pembinaannya secara umum

adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Dinas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilakukan oleh Bupati dan/atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk tim.

BAB IX EVALUASI PENDIDIKAN

Pasal 11

Setiap Peserta Didik yang telah menyelesaikan pendidikan Al Qur'an dievaluasi dan diuji kemampuannya oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB X SERTIFIKASI PENDIDIKAN AL QURAN

Pasal 12

- (1) Peserta didik yang berhasil mengikuti pendidikan Al Quran berdasarkan hasil evaluasi dan/atau uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, berhak menerima sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Al Quran.
- (3) Dalam hal sertifikat diberikan oleh satuan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, harus disahkan oleh Dinas.

- (4) Sertifikat pendidikan Al Quran dipergunakan untuk mengikuti jenjang/tingkat pendidikan Al Quran yang lebih tinggi atau untuk memenuhi persyaratan tertentu yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (5) Satuan pendidikan swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa pencabutan izin.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Quran, sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini wajib segera menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Sertifikat kompetensi pendidikan Al Quran yang telah dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan Al Quran tetap diakui.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan, terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 2025
BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI, S.T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU (.../.../2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN AL QURAN

I. UMUM

Penyelenggaraan pendidikan Al Quran di Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan yang bertujuan membentuk karakter islami dan meningkatkan potensi diri agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, berilmu, dan menjadi warga masyarakat bertanggung jawab.

Dalam rangka memberikan jaminan penyelenggaraan pendidikan Al Quran yang terencana, sistematis, dan efektif diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada satuan pendidikan formal maupun non formal. Sementara itu pengaturan di bidang pendidikan di Kabupaten Rejang Lebong belum mengakomodasi perkembangan kebutuhan dan aspirasi masyarakat akan adanya pendidikan Al Quran bagi masyarakat, khususnya siswa/pelajar yang sistematis dan komprehensif.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini sangat penting sebagai landasan hukum dan upaya strategis Pemerintah Daerah untuk memberikan afirmasi dan fasilitasi bagi pengembangan pendidikan Al Quran. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Al Quran ini

mengatur mengenai kewajiban satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah, sasaran penyelenggaraan pendidikan Al Quran, penyelenggara pendidikan Al Quran, kurikulum, sarana dan prasarana, tanggung jawab penyelenggara, pengawasan, evaluasi pendidikan dan sertifikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjatuhan sanksi administratif tersebut bersifat alternatif.

Sanksi administratif berupa pembinaan dan pengawasan merupakan satu jenis sanksi yang inheren, karena pembinaan tanpa pengawasan tidak efektif dan pengawasan tanpa pembinaan tidak relevan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

- a. Pendidikan Formal terdiri dari TK, SD, dan SMP baik negeri maupun swasta.
- b. Pendidikan Non Formal yang dimaksud seperti: Taman Pendidikan Al Quran/TPA, Ta'limul Qur'an Lil Aulad/TQA, Lembaga Tahsin, Lembaga Tahfidz, Lembaga Pendidikan Tradisional dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penjatuhan sanksi administratif tersebut bersifat alternatif.

Sanksi administratif berupa pembinaan dan pengawasan merupakan satu jenis sanksi yang inheren, karena tidak efektif pembinaan tanpa pengawasan dan tidak relevan pengawasan tanpa pembinaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sanksi ini diberikan pada satuan pendidikan yang tidak menyelenggarakan evaluasi dan uji kemampuan namun menerbitkan sertifikat atau menyelenggarakan uji kemampuan dan peserta didik dinyatakan lulus namun tidak menerbitkan/memberikan sertifikat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR...